



**PUTUSAN**  
**NOMOR --/Pdt.G/2018/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, tempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai  
**Pemohon;**

m e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: --/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 05 Februari 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 468/PW.01/X/I/2001 tanggal 14 Oktober 2001);

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo selama kurang lebih satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabuptaen Pohuwato hingga Juli 2016;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Lk. R, umur 14 tahun
- Lk. PM, umur 4 tahun,

saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama H, hal ini Pemohon melihat sendiri Termohon berjalan dengan laki-laki lain tersebut, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan pergi kerumah kakak Termohon di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



5. Bahwa Termohon sekarang telah kawin di bawah tangan dengan laki-laki lain tersebut bernama H hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Juru Sita Pengadilan Agama Marisa Nomor: --/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 14 Februari 2018 dan 28 Februari 2018 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 468/PW.01/X/I/2001 tanggal 14 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Kota Gorontalo, kemudian pindah di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, dan kemudian tinggal bersama saksi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama H, tapi Termohon tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama laki-laki bernama H tersebut di lokasi penambangan dengan menempati warung yang dulu dibangun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama, Termohon pernah 2 kali datang ke rumah saksi bersama laki-laki bernama H tersebut. Dan ketika saksi menanyakan perihal hubungan mereka berdua, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menikah dengan pria itu;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Botubilotahu;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Kota Gorontalo, kemudian pindah di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, dan kemudian tinggal bersama saksi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama H;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pria bernama H tersebut, saat Termohon datang ke rumah saksi I pada saat bulan puasa tahun 2017, dan pada saat itu Termohon mengaku telah menikah dengan pria tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa





- Bahwa pihak keluarga tidak lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2001. Bahwa kurang lebih pada bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang di sebabkan antara lain:

- a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama H, hal ini Pemohon melihat sendiri Termohon berjalan dengan laki-laki lain tersebut, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan pergi kerumah kakak Termohon di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Bahwa Termohon sekarang telah kawin di bawah tangan dengan laki-laki lain tersebut bernama H hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon;

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2001 hingga saat ini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi kakak ipar Pemohon dan kakak Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat dari Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama H;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki bernama H tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, serta hal-hal yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2001 Pemohon dengan Termohon terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo hingga saat ini belum bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun pada tahun 2016 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama H;
3. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan menikah dengan laki-laki lain bernama H tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



menerus, sudah sedemikian parahnya bahkan telah dikatakan telah retak dan pecah sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

### **الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن**

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa



pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nuryadin Akuba, S.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. M e t e r a i	Rp	6.000

---

J u m l a h	Rp	331.000
-------------	----	---------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0026/Pdt.G/2018/PA.Msa